



## Keadilan Restoratif pada Anak sebagai Pelaku Tindak Pidana Pencabulan dalam Rumah Tangga

Muhammad Djafar Sidik<sup>1</sup>, Tanudjaja<sup>2</sup>

<sup>1</sup>Universitas Narotama, Indonesia, [djafarorrell@gmail.com](mailto:djafarorrell@gmail.com)

<sup>2</sup>Universitas Narotama, Indonesia, [tanudjaja.dr@gmail.com](mailto:tanudjaja.dr@gmail.com)

Corresponding Author: [djafarorrell@gmail.com](mailto:djafarorrell@gmail.com)<sup>1</sup>

**Abstract:** Child molestation is a serious form of sexual violence that harms children as a vulnerable group. Restorative justice is significant not only for punishment but also for victim recovery and social balance. This research aims to examine the *ratio legis* underlying Article 415 letter b of the Indonesian Penal Code (KUHP), which prescribes criminal sanctions for perpetrators of child molestation with a maximum imprisonment of nine years. In addition, this study explores future legal policy directions that emphasize the application of restorative justice principles in addressing sexual crimes against children. Using a normative juridical approach, this study finds that Article 415 letter b of the KUHP reflects the state's commitment to providing special legal protection for children as a vulnerable group requiring heightened safeguards against sexual offenses. The provision aims to create a deterrent effect through severe penalties. Going forward, legal policy development is expected to further integrate restorative justice perspectives that prioritize offender rehabilitation and victim recovery in order to foster a safer and more child-friendly legal environment in Indonesia.

**Keywords:** *Child, Restorative Justice, Molestation, Criminal Law*

**Abstrak:** Pencabulan terhadap anak merupakan bentuk kekerasan seksual yang merugikan korban, khususnya anak sebagai kelompok rentan yang belum memiliki kemampuan memadai untuk melindungi dirinya sendiri. Dalam konteks ini, keadilan restoratif berfungsi untuk penghukuman sekaligus pemulihan korban terhadap pelaku, tetapi juga sebagai mekanisme pemulihan kondisi korban serta pemulihan keseimbangan sosial. Penelitian ini menganalisis *ratio legis* Pasal 415 huruf b Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang mengatur ancaman pidana penjara paling lama sembilan tahun bagi pelaku pencabulan terhadap anak, sekaligus mengkaji arah kebijakan hukum ke depan yang menekankan penerapan prinsip keadilan restoratif dalam penanganan tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif melalui pendekatan perundang-undangan dan konseptual, penelitian ini menunjukkan bahwa Pasal 415 huruf b UU KUHP memberikan perlindungan khusus bagi anak sebagai subjek hukum yang memerlukan perlakuan dan perlindungan khusus dari tindak pidana cabul. Selain itu, ketentuan tersebut bertujuan menciptakan efek jera melalui ancaman pidana yang berat. Ke depan, kebijakan hukum pidana diharapkan lebih berorientasi pada pendekatan keadilan

restoratif yang menitikberatkan pada rehabilitasi pelaku dan pemulihan korban guna mewujudkan lingkungan yang aman dan ramah bagi anak di Indonesia.

**Kata Kunci:** Anak, Keadilan Restoratif, Pencabulan, Pidana

---

## PENDAHULUAN

Indonesia sebagai negara hukum telah mengembangkan perlindungan hukum bagi anak melalui sejumlah peraturan perundang-undangan. Pemberlakuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 menjadi fondasi utama dalam penegakan hukum pidana, termasuk dalam penanganan tindak pidana pencabulan. Salah satu pengaturannya tercantum dalam Pasal 292 KUHP yang melarang perbuatan cabul terhadap anak yang belum cukup umur dengan disertai ancaman pidana penjara. Ketentuan tersebut mencerminkan pengakuan negara atas kedudukan anak sebagai kelompok yang memerlukan perlindungan hukum secara khusus.

Meskipun demikian, pengaturan dalam KUHP lama masih menunjukkan keterbatasan, khususnya dalam memberikan mekanisme pemulihan yang komprehensif bagi korban anak. Sistem pemidanaan yang berlaku cenderung berorientasi pada penghukuman pelaku (retributif) dan belum sepenuhnya memperhatikan aspek pemulihan korban. Dalam konteks ini, meskipun konsep keadilan restoratif belum diatur secara eksplisit dalam KUHP lama, penerapannya masih dimungkinkan melalui penafsiran hukum yang progresif dan sistematis, sejalan dengan prinsip-prinsip perlindungan anak dan tujuan pemidanaan modern.

Arah perkembangan hukum pidana nasional mengalami perubahan signifikan dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Kehadiran regulasi ini menandai adanya pembaruan dalam kebijakan hukum pidana di Indonesia, khususnya terkait dengan peningkatan perlindungan bagi anak yang menjadi korban tindak pidana seksual. Melalui Pasal 415 huruf b, undang-undang tersebut menetapkan ancaman pidana penjara maksimal sembilan tahun bagi setiap pelaku pencabulan terhadap anak. Pengaturan ini menunjukkan komitmen negara dalam memperkuat perlindungan hukum sekaligus menegaskan kedudukan anak sebagai subjek hukum yang membutuhkan perlakuan dan perlindungan khusus.

Seiring dengan perkembangan tersebut, pendekatan keadilan restoratif mulai dipandang sebagai alternatif yang dapat melengkapi sistem pemidanaan konvensional. Keadilan restoratif menitikberatkan pada upaya pemulihan kerugian korban, perbaikan relasi sosial yang terganggu, serta rehabilitasi pelaku agar tidak mengulangi perbuatannya. Dalam konteks tindak pidana pencabulan terhadap anak, pendekatan ini diharapkan mampu memberikan pemulihan yang lebih menyeluruh bagi korban.

Namun, penerapan keadilan restoratif dalam kasus kekerasan seksual anak masih diperdebatkan. Potensi timbulnya kembali trauma pada korban, adanya ketidakseimbangan relasi kuasa antara korban dan pelaku, serta kekhawatiran berkurangnya daya pencegah pemidanaan menjadi sejumlah persoalan krusial yang perlu dicermati. Atas dasar itu, diperlukan analisis yang komprehensif mengenai peluang dan batasan penerapan keadilan restoratif dalam tindak pidana pencabulan terhadap anak, terutama dalam konteks sistem hukum pidana Indonesia setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

## METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum normatif untuk menganalisis norma hukum terkait yang mengatur tindak pidana pencabulan terhadap anak. Sumber data utama diperoleh dari bahan kepustakaan yang terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan bahan pendukung lainnya, yang dianalisis secara sistematis berdasarkan kerangka dogmatika dan

teori hukum pidana. Kajian difokuskan pada penelusuran dasar pertimbangan pembentuk undang-undang (*ratio legis*) Pasal 415 huruf b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, serta arah kebijakan hukum pidana yang melatarbelakangi pengaturannya, khususnya dalam kaitannya dengan prinsip keadilan restoratif. Untuk itu, penelitian ini memanfaatkan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual melalui telaah regulasi terkait serta pandangan para ahli hukum pidana. Melalui pendekatan tersebut, penelitian ini menilai kecukupan perlindungan hukum bagi anak sebagai korban tindak pidana pencabulan sekaligus menganalisis kemungkinan penerapan keadilan restoratif dalam kerangka hukum pidana Indonesia dengan membandingkan pengaturan dalam KUHP lama dan KUHP baru.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### **Penerapan Keadilan Restoratif terhadap Anak sebagai Pelaku Tindak Pidana Pencabulan dalam Rumah Tangga Berdasarkan UU RI Nomor 23 Tahun 2004 dan UU RI Nomor 35 Tahun 2014**

Dalam kajian sosial dan hukum, perbuatan pencabulan terhadap anak diposisikan sebagai pelanggaran yang sangat serius karena menyentuh aspek kesusilaan, kemanusiaan, dan prinsip perlindungan terhadap kelompok yang rentan. Anak dipahami sebagai subjek hukum yang memiliki keterbatasan fisik, mental, dan psikologis sehingga memerlukan tingkat perlindungan yang lebih tinggi dibandingkan orang dewasa. Atas dasar tersebut, pencabulan terhadap anak tidak dapat dipandang semata-mata sebagai pelanggaran ketentuan pidana, melainkan juga sebagai kegagalan pemenuhan tanggung jawab moral dan sosial terhadap perlindungan anak.

Dalam kerangka tersebut, hukum pidana berperan sebagai instrumen untuk menegakkan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat sekaligus memberikan jaminan adanya sanksi yang tegas terhadap setiap bentuk pelanggaran. Penegakan hukum terhadap tindak pidana pencabulan anak menjadi elemen penting untuk menjaga ketertiban sosial dan memastikan bahwa prinsip perlindungan anak tetap menjadi orientasi utama dalam kehidupan bermasyarakat. Negara, dalam konteks ini, memikul kewajiban konstitusional untuk menghadirkan sistem perlindungan hukum yang efektif bagi anak sebagai kelompok yang paling rentan terhadap kekerasan seksual.

Ketentuan Pasal 415 huruf b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menunjukkan adanya landasan pertimbangan hukum (*ratio legis*) yang kuat dalam upaya memberikan perlindungan bagi anak. Pengaturan tersebut lahir dari kebutuhan untuk mencegah dan menanggulangi berbagai bentuk kekerasan seksual terhadap anak, termasuk perbuatan pencabulan yang dapat menimbulkan trauma berkepanjangan. Anak, karena keterbatasan usia, pengalaman hidup, serta tingkat pemahaman, belum memiliki kapasitas yang cukup untuk menyadari maupun menolak tindakan cabul yang dilakukan oleh pihak lain, terutama oleh orang dewasa. Atas dasar itu, hukum pidana difungsikan sebagai instrumen perlindungan melalui penetapan ancaman pidana yang jelas dan berat terhadap pelaku.

Perlindungan hukum terhadap anak korban pencabulan tidak hanya diwujudkan melalui pemidanaan pelaku, tetapi juga mencakup upaya pemulihan terhadap kondisi korban. Bentuk perlindungan tersebut antara lain meliputi pemberian restitusi dan kompensasi, pelayanan medis, pendampingan psikologis, serta bantuan hukum. Dengan demikian, fungsi hukum pidana tidak terbatas pada aspek represif semata, melainkan juga mengandung dimensi preventif dan restoratif dalam rangka menjamin terpenuhinya hak-hak anak.

Permasalahan utama adalah apakah keadilan restoratif dapat diterapkan dalam kasus ini terhadap anak yang berstatus sebagai pelaku tindak pidana pencabulan dalam konteks rumah tangga sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014

tentang Perlindungan Anak. Dari sudut pandang normatif, penerapan pendekatan tersebut dibatasi secara ketat oleh ketentuan peraturan perundang-undangan. Meskipun Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak mengedepankan keadilan restoratif melalui mekanisme diversi, Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2) secara tegas mengecualikan tindak pidana kekerasan seksual, termasuk perbuatan pencabulan, dari ruang lingkup diversi. Pengecualian tersebut mencerminkan pandangan pembentuk undang-undang bahwa tindak pidana pencabulan merupakan kejahatan serius yang tidak tepat diselesaikan melalui mekanisme di luar proses peradilan karena berpotensi menimbulkan kerentanan dan penderitaan lanjutan bagi korban.

Arah kebijakan hukum pidana nasional juga memperlihatkan kecenderungan yang sejalan. Dalam wacana pembaruan hukum acara pidana, tindak pidana kekerasan seksual secara tegas tidak ditempatkan sebagai objek penerapan keadilan restoratif. Pertimbangan utama dari kebijakan ini adalah perlindungan terhadap korban, khususnya anak, yang berisiko mengalami trauma ulang apabila harus dipertemukan kembali dengan pelaku dalam proses restoratif. Oleh karena itu, penanganan tindak pidana pencabulan terhadap anak tetap diarahkan pada penegakan hukum yang berorientasi pada perlindungan korban serta pemenuhan hak-haknya secara optimal.

### **Koherensi Kebijakan Penerapan Prinsip Keadilan Restoratif terhadap Pelaku Pencabulan Anak dalam Perspektif UU Nomor 1 Tahun 1946 dan UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP**

Keadilan restoratif berkembang sebagai salah satu teori dalam hukum pidana yang lahir dari kritik terhadap sistem peradilan pidana konvensional yang cenderung menitikberatkan pada pendekatan represif dan pembalasan. Model pemidanaan yang semata-mata berorientasi pada penghukuman pelaku kerap dinilai belum mampu menyelesaikan konflik secara menyeluruh, terutama dalam relasi antara pelaku, korban, dan masyarakat. Dalam praktiknya, korban sering kali tidak memperoleh pemulihan yang layak, sementara pelaku tidak didorong untuk memahami serta mempertanggungjawabkan perbuatannya secara moral dan sosial.

Dalam kerangka KUHP lama, penanganan tindak pidana pencabulan terhadap anak masih didominasi oleh pendekatan retributif. Penegakan hukum difokuskan pada pemberian sanksi pidana berupa pidana penjara terhadap pelaku, tanpa disertai mekanisme yang memadai untuk pemulihan psikologis dan sosial bagi korban anak. Akibatnya, perlindungan yang diberikan bersifat terbatas dan belum menyentuh dampak jangka panjang yang dialami korban. Pendekatan ini menempatkan perkara pencabulan secara sederhana sebagai persoalan kesalahan dan pemidanaan, tanpa mempertimbangkan kompleksitas penderitaan korban anak.

Selain itu, ancaman pidana yang diatur dalam KUHP lama relatif ringan jika dibandingkan dengan beratnya trauma yang ditimbulkan akibat perbuatan pencabulan. Ancaman pidana penjara maksimal lima tahun dinilai belum cukup memberikan efek jera serta belum sepenuhnya mencerminkan prinsip perlindungan anak yang telah diakui secara internasional, sebagaimana tercermin dalam Konvensi Hak Anak. Kondisi tersebut menimbulkan ketidakseimbangan dalam pemenuhan rasa keadilan, khususnya bagi anak sebagai pihak yang berada dalam posisi sangat rentan.

Perubahan signifikan tampak dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang menunjukkan pergeseran paradigma dalam kebijakan hukum pidana nasional. Salah satu aspek penting dari pembaruan ini adalah pengakuan terhadap keadilan restoratif sebagai pendekatan alternatif dalam penyelesaian perkara pidana tertentu. Namun demikian, dalam perkara pencabulan terhadap anak, penerapan pendekatan tersebut tetap dibatasi secara ketat dengan menempatkan kepentingan terbaik bagi anak sebagai pertimbangan utama.

Ketentuan Pasal 415 huruf b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 menaikkan ancaman pidana penjara bagi pelaku pencabulan anak hingga sembilan tahun. Peningkatan ini mencerminkan komitmen negara untuk memperkuat perlindungan hukum terhadap anak. Selain dimaksudkan untuk memberikan efek jera, pengaturan tersebut juga menegaskan kedudukan anak sebagai subjek hukum yang memiliki hak atas perlindungan khusus dari negara.

Di sisi lain, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang baru membuka ruang pertimbangan bagi hakim untuk menerapkan prinsip keadilan restoratif dalam perkara-perkara tertentu dengan tetap menempatkan kepentingan korban sebagai prioritas utama. Namun, dalam perkara pencabulan terhadap anak, penerapan pendekatan tersebut harus dilakukan secara terbatas dan penuh kehati-hatian mengingat korban masih berada dalam fase perkembangan fisik dan psikologis. Dengan demikian, keadilan restoratif lebih tepat diposisikan sebagai pendekatan pendukung yang berfokus pada pemulihan korban, dan bukan sebagai alternatif yang menggantikan pemberian sanksi pidana kepada pelaku.

Dengan demikian, kebijakan hukum pidana ke depan perlu diarahkan pada pencapaian keseimbangan antara tujuan pemidanaan, perlindungan korban, dan rehabilitasi pelaku. Perlindungan anak harus dilaksanakan secara menyeluruh dengan memperhatikan aspek fisik, mental, dan sosial, sehingga anak dapat tumbuh dan berkembang secara optimal dalam lingkungan yang aman dan bermartabat.

## **KESIMPULAN :**

1. Secara normatif, penerapan prinsip keadilan restoratif terhadap anak yang berstatus sebagai pelaku tindak pidana pencabulan dalam lingkup rumah tangga dibatasi secara ketat oleh ketentuan hukum yang berlaku. Walaupun Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 serta Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 menekankan aspek perlindungan dan rehabilitasi anak, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak secara tegas mengecualikan tindak pidana kekerasan seksual dari mekanisme diversi. Oleh karena itu, keadilan restoratif tidak dapat ditempatkan sebagai mekanisme utama dalam penyelesaian perkara pencabulan terhadap anak karena berpotensi menimbulkan risiko dan kerentanan lanjutan bagi korban.
2. Penerapan keadilan restoratif dalam perkara pencabulan anak dalam rumah tangga belum sepenuhnya sejalan dengan prinsip keadilan bagi korban. Meskipun bertujuan mendorong pemulihan dan rehabilitasi, pendekatan ini mengandung risiko trauma ulang, ketimpangan relasi kuasa, serta ancaman terhadap keamanan korban. Oleh karena itu, perlindungan optimal bagi korban kekerasan seksual, khususnya anak, harus ditempuh melalui proses peradilan yang berorientasi pada korban dengan menjamin keamanan, pendampingan, dan pemulihan psikologis sebagai prioritas utama tanpa mengesampingkan tujuan pemidanaan pelaku.

## **REFERENSI**

- Arief, Barda Nawawi. *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 1998.
- Braithwaite, John. *Restorative Justice and Responsive Regulation*. Oxford: Oxford University Press, 2002.
- Gosita, Arif. *Relevansi Viktimologi dengan Pelayanan terhadap Para Korban Perkosaan*. Jakarta: Indhill Co., 1987.
- Hadjon, Philipus M. *Perlindungan Hukum bagi Rakyat di Indonesia*. Surabaya: Bina Ilmu, 1987.
- Herlina, Apong, dkk. *Perlindungan terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2004.

- Huda, Chairul. *Dari Tindak Pidana Tanpa Kesalahan Menuju kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*. Cet. ke-2. Jakarta: Kencana, 2006.
- Lamintang, P.A.F. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: Sinar Baru, 1994.
- Marpaung, Leden. *Hukum Pidana Bagian Khusus*. Jakarta: Sinar Grafika, 1991.
- Marsaid. *Perlindungan Hukum Anak Pidana dalam Perspektif Hukum Islam (Maqāsid al-Syarī'ah)*. Palembang: Neofikri Offset, 2015.
- Mertokusumo, Sudikno. *Mengenal Hukum*. Yogyakarta: Liberty, 2005.
- Mertokusumo, Sudikno. *Penemuan Hukum: Sebuah Pengantar*. Ed. ke-2, Cet. ke-5. Yogyakarta: Liberty, 2007.
- Moeljatno. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta, 1993.
- Nurihsan, Achmad Juntika. *Dinamika Perkembangan Anak dan Remaja*. Bandung: Refika Aditama, 2013.
- Purnomo, Bambang. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1994.
- Prodjodikoro, Wirjono. *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*. Bandung: Eresco, 1986.
- Ridwan, H.R. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2006.
- Sianturi, S.R., dan Kanter. *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*. Jakarta: Storia Grafika, 2002.
- Sunaryati Hartono. *Penelitian Hukum di Indonesia pada Abad ke-20*. Bandung: Alumni, 1994.
- Tri Andrisman. *Hukum Pidana*. Bandar Lampung: Universitas Lampung, 2007.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
- Annisa, Febrina. “Penegakan Hukum terhadap Anak yang Melakukan Tindak Pidana Pencabulan dalam Konsep Restorative Justice.” *Adil: Jurnal Hukum* 7 (2016): 202–211.
- Clifford, Boyce Alvhan, dan Barda Nawawi Arief. “Implementasi Ide Restorative Justice ke dalam Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Anak di Indonesia.” *Jurnal Humani (Hukum dan Masyarakat Madani)* 8, no. 1 (2018).
- Hadi, A. “Restorative Justice dan Perlindungan Anak: Evaluasi Kebijakan Hukum di Indonesia.” *Jurnal Hukum dan Masyarakat* 21, no. 3 (2020): 305–323.
- Hidayat, R., dan P.M. Marzuki. “Konsep Restorative Justice dalam Pembaharuan Sistem Peradilan Pidana di Indonesia.” *Jurnal Hukum dan Peradilan* 7, no. 1 (2018): 45–62.
- Prayitno, Kwat Puji. “Restorative Justice untuk Peradilan di Indonesia (Perspektif Yuridis Filosofis dalam Penegakan Hukum in Concreto).” *Jurnal Dinamika Hukum* 12, no. 3 (2012): 415–416.
- Runtu, Johan. “Perlindungan Hukum terhadap Korban Tindak Pidana Perkosaan dalam Peradilan Pidana.” *Lex Crimen* 1, no. 2 (2012).
- Mareta, Josefhin, dan J.H.R.R.S. Kav. “Penerapan Restorative Justice melalui Pemenuhan Restitusi pada Korban Tindak Pidana Anak.” *Lex et Societatis* 3, no. 1 (2018): 104.
- Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI). *Laporan Pengawasan Perlindungan Anak Tahun 2023: Kasus dan Tantangan*. Jakarta: KPAI, 2023.
- LRC-KJHAM dan Forum Pengada Layanan (FPL). *Laporan Penelitian Pengalaman Perempuan Korban Kekerasan Seksual dalam Mengakses Layanan*. Semarang: LRC-KJHAM dan FPL, 2014.
- Phillips, Estelle. *Researching and Writing in Law*. Sydney: Lawbook, 2002, hlm. 164, dikutip dalam Rusdianto Sesung, Disertasi Program Pascasarjana Universitas Airlangga, Surabaya, 2016.